



T A R J I H

Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

Volume 16 Nomor 1 (2019), hlm. 61-80

<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.105>

MENGGAGAS FIKIH LALU LINTAS PERSPEKTIF MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH

Ruslan Fariadi

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

email: jubil.mumtaz@gmail.com

Abstrak

Fikih Lalu Lintas di sini tidak hanya berbicara tentang aspek yuridis formal (hukum taklifi) semata, namun juga berbicara tentang berbagai aspek terkait dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan tujuan hukum itu sendiri (al-Maqashid al-Syari'ah), antara lain untuk menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga harta (hifz al-Mal). Karena tidak dapat dipungkiri bahwa, kecelakaan berlalu lintas banyak menimbulkan korban baik nyawa maupun harta benda. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan sebuah panduan yang bersifat komprehensif yang menggabungkan antara dimensi agama dan spiritualitas dengan aspek hukum formal (hukum positif), untuk mewujudkan hukum yang tidak dikotomikan antara agama dan aturan positif negara, namun hukum yang lahir dari spirit kesadaran beragama dan bernegara sekaligus. Atas dasar itulah diperlukan sebuah rumusan yang bersifat komprehensif dan sinergisitas antara agamawan, tokoh masyarakat dan pihak aparat dan negara.

Kata Kunci: fikih lalu lintas, transportasi, manhaj Tarjih

A. Pendahuluan

Jalan raya merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat vital, strategis dan menjadi layanan publik yang harus mendapatkan perhatian secara signifikan dan berkelanjutan. Karena kenyamanan di jalan raya bagian dari hak publik yang harus dilindungi oleh negara baik secara infrastruktur maupun regulasi perundang-undangannya. Sebagai fasilitas transportasi umum dan pusat lalu lintas masyarakat dan warga bangsa, maka tentu hal tersebut tidak dapat diabaikan dan ditelantarkan. Menelantarkan fasilitas dan kenyamanan publik dalam berlalu lintas merupakan tindakan kezhaliman dan pengabaian terhadap tanggung jawab pemerintah, warga masyarakat dan setiap individu terhadap kebutuhan vital setiap orang yang mengaksesnya.

Secara dimensional, kenyamanan berlalu lintas di jalan raya tidak hanya berdimensi transformatif, tetapi juga berdimensi sosial, keselamatan jiwa, ekonomi dan juga politis. Bahkan terkait dengan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya, tidak sedikit digiring dan “digoreng” menjadi saah satu *icon* keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memberikan layanan publik kepada rakyatnya. Karena itu, tidak heran jika kenyamanan berlalu lintas termasuk dengan fasilitas jalan tolnya menjadi isu dan ajang pencitraan kelompok tertentu untuk meraih simpat publik.

Dalam perspektif agama Islam, kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas tidak dapat dipisahkan dari salah satu tujuan esensial syari’at Islam (*al-Maqashid al-Syari’ah*), yaitu menjaga keselamatan jiwa (*hifzun nafs*). Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan dari pihak berwenang, terutama terkait dengan kecelakaan lalu lintas di darat. Terlebih lagi kecelakaan lalu lintas yang dikaitkan dengan momen keagamaan seperti mudik lebaran terutama saat idul fitri bagi umat Islam dan malam tahun baru masehi bagi rakyat secara lebih luas, menempati posisi yang sangat tinggi dari aspek kerawanan kecelakaan.

Data yang dirilies oleh pihak kepolisian tentang kecelakaan lalu lintas darat misalnya, menunjukkan realitas tentang minimnya kesadaran publik dalam menaati aturan berlalu lintas. Padahal kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian individu tidak hanya merugikan diri sendiri baik secara material maupun immaterial bahkan jiwa, namun juga merugikan pihak lain dalam skala yang lebih luas. Menurut data kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dilansir oleh beberapa media menyebutkan sebagai berikut:

Menurut Kadiv Humas kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dimuat oleh Liputan6.com bahwa pada tahun 2017 hanya dalam waktu 21 hari terjadi 3.646 kecelakaan, sedangkan tahun 2018 terjadi 2.310 kecelakaan.¹ Sedangkan total kecelakaan yang terjadi pada tahun 2017 berdasarkan sumber Data dari Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 98.419 kecelakaan.²

Data pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa, di Indonesia rata-rata 3 orang meninggal dunia setiap jamnya akibat kecelakaan lalu lintas. Tragisnya, menurut sumber www.pikiranrakyat.com, bahwa korban kecelakaan lalu lintas terutama pengguna sepeda motor didominasi oleh usia pelajar. Usia 10-19 tahun.³ Sedangkan di seluruh dunia setiap tahun lebih dari 1,25 juta korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.⁴ Sedangkan jumlah pelanggaran lalu lintas menurut laporan Polda Metro Jaya pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu tercatat, 6.272.375 pada 2016, meningkat pada tahun 2017 sebanyak 15,47 Persen.⁵

Dari ulasan dan data tersebut di atas, maka kajian dan rumusan tentang “Fikih Lalu Lintas” menjadi sangat urgen dan mendesak untuk segera direalisasikan, dengan kolaborasi antara pemuka agama dengan pemerintah dan pihak kepolisian secara lebih khusus. Signifikansi “Fikih Lalu Lintas” ini menjadi lebih dibutuhkan lagi, karena ia menggabungkan antara aspek spiritualitas keagamaan dengan seperangkat norma dan hukumnya dan aspek regulasi serta peraturan pemerintah. Sehingga hal ini menjadi sinergis dan saling menguatkan antara kedua aspek tersebut dalam rangka memberikan wawasan, pencerahan, dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas baik secara hukum agama maupun hukum positif yang berlaku.

1. www.liputan6.com/news/read/3407664/polri-angka-kecelakaan-lalu-lintas-menurun-pada-2018 27 Mar 2018, diakses pada tanggal 04 November 2018.

2. kumparan.com/@kumparannews/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-turun-6-persen-pada-2017, 29 Des 2017 dan databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/21/sepanjang-2017 dan news.detik.com/berita/3892089/24.213, diakses pada tanggal 04 November 2018.

3. www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/08/02/-428201, 2 Ags 2018, diakses pada tanggal 04 November 2018.

4. www.depkes.go.id/article/view/17082100002, diakses pada tanggal 04 November 2018.

5. Tribunnews.com, tanggal 01 Maret 2018, diakses tanggal 29 november 2018. Lihat pula Grafik kecelakaan lalu lintas tahun 2017-2018, sebagaimana yang dilaporkan dan dimuat dalam web Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.

B. Pengertian Fikih Lalu Lintas

Dahulu, terminologi fikih selalu dimaknai sebagai himpunan ketentuan hukum formal (hukum *taklifi*) seperti; Halal, Haram, Wajib, Makruh, Mubah, atau yang dikenal juga dengan istilah *al-Ahkam al-Khamsah* (lima macam ketentuan hukum). Namun belakangan ini istilah fikih mengalami pengembangan makna, dimana secara keseluruhan terdiri dari norma berjenjang yang meliputi nilai dasar (*al-Qiyam al-Asasiyah*), asas-asas (*al-Ushul al-Kulliyah*), dan ketentuan hukum konkrit (*al-Ahkam al-Far'iyah*). Nilai-Nilai dasar Fikih adalah prinsip-prinsip universal agama Islam baik di bidang hukum, aqidah, maupun etika (Akhlak), seperti kepercayaan kepada hari kiamat, adanya balasan ('*Uqubah*) atas tindakan manusia di dunia bahkan di akhirat kelak, nilai keadilan, kemaslahatan, persamaan, kebebasan, persaudaraan (*ukhuwah*), toleransi (*Tasamuh*), keutamaan dan lainnya yang ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi serta yang dihasilkan melalui ijtihad yang digali dari semangat kedua sumber itu (al-Qur'an dan Hadis).⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dengan "Fikih Lalu Lintas" di sini adalah kumpulan kaidah, nilai dan prinsip agama Islam (*al-Qiyam al-Asasiyah*), asas-asas (*al-Ushul al-Kulliyah*), dan ketentuan hukum konkrit (*al-Ahkam al-Far'iyah*) tentang ketentuan berlalu lintas yang benar, dengan melakukan upaya yang bersifat preventif, edukatif maupun represif, proses penyadaran para pengguna, pengelolaan dan regulasi, hingga persoalan etika berlalu lintas. Dan dalam perspektif Manhaj Tarih Muhammadiyah, hal ini dilakukan dengan menggunakan tiga macam pendekatan dalam proses *istimbath* (penetapan) hukum, yaitu pendekatan *bayani*, *burhani* dan *'irfani*.

Jadi, "Fikih Lalu Lintas" tidak hanya berbicara tentang aspek yuridis formal (hukum *taklifi*) semata, namun juga berbicara tentang berbagai hal yang terkait untuk merealisasikan kemaslahatan dan tujuan hukum dalam Islam (*al-Maqashid al-Syari'ah*) yang salah satunya adalah untuk menjaga nyawa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-Mal*) dalam konteks berlalu lintas. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa, berbagai kecelakaan lalu lintas yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh kesalahan manusia (*human eror*) dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم: ١٤)
 "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat)

6. Syamsul Anwar, 2016, Kata Pengantar dalam buku, Fikih Air, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, hal. Viii.

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁷

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa telah tampak berbagai bentuk penyimpangan atau tindakan destruktif (*al-ma'ashi*) baik di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah sawt. Akibatnya, Allah memberikan dampak kerusakan akibat tindakan destruktif manusia itu untuk menjadi peringatan terhadap perilaku manusia yang negatif (*al-khabisah*).⁸

Sedangkan az-Zamakhshari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan dalam ayat ini adalah terjadinya korban jiwa pada manusia maupun binatang, banyaknya kebakaran dan banjir bandang, hilangnya keberkahan dan kemaslahatan (kenyamanan dan kedamaian) dalam berbagai aspek, akibat penyimpangan dan kesalahan mereka sendiri (*ma'ashihim wa dzunubihim*). Lalu beliau mengaitkan ayat ini dengan ayat lain yang terdapat dalam surat as-Syura ayat 30 yang menyatakan bahwa; “dan apa yang menimpa kamu sekalian berupa musibah, maka hal itu merupakan akibat dari ulah tanganmu sendiri”, serta dikuatkan dengan pendapat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan kalimat “*dzhahara al-fasad*” dalam ayat tersebut adalah menghilangkan nyawa orang lain. Lalu Allah menimpakan akibat buruk kepada manusia sebagai konsekuensi dari apa yang mereka perbuat, agar mereka sadar di dunia sebelum mendapatkan akibat yang lebih besar di hari kiamat kelak.⁹

Sementara kata *fasad* dalam al-Qur'an dihubungkan dengan semua perbuatan manusia yang bertentangan dengan kebaikan, baik berupa kesombong, pembangkangan terhadap perintah Allah, perbuatan semena-mena, perpecahan dan pertumpahan darah.¹⁰ Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akhir-akhir ini, maka isyarat ayat tersebut sangat relevan untuk menyadarkan setiap individu dan komponen masyarakat akan akibat buruk yang dialaminya jika mereka melakukan berbagai penyimpangan dan ketidaktaatan terhadap rambu-rambu lalu lintas serta aturan yang berlaku. Dimana akibat yang terjadi dari pelanggaran dan ketidaktaatan hukum dapat menimpa diri sendiri dan orang lain, bahkan dengan dampak yang lebih luas. Spirit ayat ini juga dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk penyimpangan lainnya seperti *illegal logging*, *illegal fishing* dan juga sikap ugal-ugalan

7. QS ar-Rum: 41.

8. Imam Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim (Tafsir Ibnu Katsir)*, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syamilah.

9. Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Zamakhshari*, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syamilah.

10. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, Yogyakarta, penerbit: MTTTP Muhammadiyah, cetakan kedua, Juli 2015, hal. 27.

dalam berlalu lintas, dan lain sebagainya.

C. Urgensi Kenyamanan Berlalu Lintas Dalam Islam

Dalam Islam dapat ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi baik secara tersurat maupun tersirat berbicara tentang persoalan berlalu lintas, baik dari aspek hukum, hak berlalu lintas, maupun yang terkait dengan etika berlalu lintas.

1. Beberapa Ayat terkait Lalu Lintas

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (الإسراء: ٧٣)

*Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menju-
alng setinggi gunung. (QSal-Isra': 37)*

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الأعراف: ٦٥)

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS Al-A'raf: 56)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم: ١٤)

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar-Rum: 41)¹¹

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ... (المائدة: ٢٣)

Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia... (QS Al-Ma'idah: 32)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ٥٩١)

Dan infakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya

11. Mushaf al-Qur'an al-Karim dan terjemah, Yogyakarta, Gramasurya, 2015.

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Baqarah: 195)

Ayat-ayat yang penulis kemukakan di atas memberikan isyarat tentang berbagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam berlalu lintas. Aspek-aspek tersebut ada yang bersifat yuridis, etis, serta berbagai langkah-langkah preventif dalam bentuk teguran dan ancaman tentang akibat negatif yang akan didapatkan oleh seseorang atau komunitas yang tidak memperhatikan keselamatan diri maupun orang lain dalam berlalu lintas. Misalnya, dalam surat al-Isra ayat 37 di atas, sangat tegas bahwa Allah melarang seseorang berjalan (berlalu lintas) dengan kesombongan (*maraha*), *petentang-petenteng*, angkuh, atau ugal-ugalan. Karena hal tersebut merupakan perilaku (akhlak) tercela yang dibenci oleh Allah swt., serta dapat mencederai diri sendiri dan orang lain. Terlebih lagi dalam konteks saat ini, berjalan tidak hanya bermakna berjalan kaki, tetapi juga berjalan (berlalu lintas) menggunakan alat transportasi. Dengan demikian, jika seseorang berlalu lintas menggunakan alat transportasi (motor, mobil, bus, dan lainnya) dengan sikap ugal-ugalan, tentu dapat mencelakakan diri dan orang lain dalam jumlah yang lebih besar dan parah.

Kemudian dalam surat al-A'raf ayat 56, terdapat kalimat "*wa la tufsidu fi al-ardhi*", yang berarti; janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Larangan melakukan kerusakan dalam ayat ini tidak hanya dalam pengertian merusak alam berupa flora dan fauna saja, tetapi juga melakukan kerusakan dalam pengertian luas. Baik kerusakan yang bersifat material (alam dan wujud fisik) maupun kerusakan yang bersifat immaterial seperti merusak mental/akhlak, melanggar aturan hukum, termasuk di dalamnya melanggar aturan berlalu lintas. Terlebih lagi dengan melakukan pelanggaran lalu lintas dapat mengakibatkan kerusakan lainnya seperti kecelakaan, yang pada akhirnya merusak benda seperti kendaraan dan infra stuktur serta merusak (menghilangkan) nyawa diri sendiri dan orang lain. Padahal agama Islam melarang seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan kebinasaan diri sendiri (*wa la tulqu bi aidikum ila al-tahlukah*)¹² maupun orang lain (*man qatala nafsan bighairi nafsin faka-annama qatala al-nas jami'an*).¹³ Sehingga wajar jika kemudian Allah mengikrarkan bahwa banyaknya kerusakan di muka bumi ini, didominasi oleh akibat ulah tangan manusia (*Zhahara al-Fasad fi al-barri wa al-bahri bima kasabat aidi al-nas*).¹⁴

12. QS Al-Baqarah: 195.

13. QS Al-Ma'idah: 32.

14. QS Al-Rum: 41.

2. *Hadis-Hadis terkait Lalu Lintas.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Iman itu ada tujuh puluh tiga sampai tujuh puluh sembilan cabang, atau enam puluh tiga sampai enam puluh sembilan cabang. Yang paling utama adalah perkataan, LAA ILAAHA ILLALLAH (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)., dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman. (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ حُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَجُمُيْتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya shadaqah dan setiap hari terbitnya matahari seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai adalah shadaqah dan menolong seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya lalu mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah shadaqah dan ucapan yang baik adalah shadaqah dan setiap langkah yang dijalankan menuju shalat adalah shadaqah dan menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti atau menghalangi orang dari jalan adalah shadaqah". (HR. al-Bukhari)

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ خَصَلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصَلَةٍ مِنْهَا رَجَاءً ثَوَابِهَا وَتَصَدِيقٍ مَوْعُودَهَا إِلَّا أَدَخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصَلَةً. (رواه البخاري)

Aku mendengar 'Abdullah bin 'Amru ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Ada empat puluh kebiasaan baik, yang tertingginya adalah memberi seekor kambing. Tidaklah seseorang beramal dari perbuatan-perbuatan kebaikan tersebut dengan harapan dia mengharap pahala darinya dan membenarkan apa yang dijanjikan padanya, melainkan Allah memasukkannya dengan amalnya ke dalam surga". Hassan berkata: "Maka kami menghitung kebiasaan baik itu setelah pemberian kambing mulai dari menjawab salam, menjawab orang yang bersin, menyingkirkan halangan dari jalan dan yang semisalnya namun kami tidak sanggup untuk sampai pada lima belas kebiasaan baik tersebut." (HR. al-Bukhari)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تَدْفَنُ. (رواه مسلم)

Dari Abi Dzar, dari Nabi saw. bersabda; dipaparkan kepadaku segala amal umatku, yang baik dan yang buruk. Maka aku mendapatkan di antara kebaikan amal umatku adalah membuang rintangan yang mengganggu di jalanan. Dan aku mendapatkan dalam amal jelek umatku adalah meludah di masjid tanpa dipendam." (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كُفْمُ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بِدُّ إِمَّا هِيَ مَجَالِسًا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ. (رواه البخاري)

Dari Abu Sa'id Al-Khudriy ra. dari Nabi saw. bersabda: "Janganlah kalian duduk duduk di pinggir jalan". Mereka bertanya: "Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama". Beliau bersabda: "Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunai-kanlah hak jalan tersebut". Mereka bertanya: "Apa hak jalan itu?" Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar". (HR. al-Bukhari)

Hadis-hadis di atas menjelaskan tentang nilai ideologis, nilai etis dan juga motivasi untuk melakukan dan bersikap terbaik dalam berlalu lintas. Hadis pertama menjelaskan bahwa menyingkirkan sesuatu yang merintang atau membahayakan lalu lintas sebagai bagian dari cabang keimanan (hadis Muslim), dan juga bernilai sadakah (hadis al-Bukhari), bahkan termasuk salah satu amalan terbaik dan ideal (hadis al-Bukhari dan Muslim), serta bagian dari perilaku mulia untuk memenuhi hak-hak para pejalan kaki atau berlalu lintas (hadis al-Bukhari).

Selain itu, terdapat pula hadis Nabi yang melarang untuk melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Bahkan secara lebih spesifik terdapat hadis Nabi yang melarang berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan orang lain dengan meletakkan sesuatu yang dapat menghalangi dan mendatangkan kecelakaan. Dalam konteks sekarang dapat disamakan dengan memasang ranjau, paku, batu dan sejenisnya. Hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut antara lain, sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه)

Dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah saw. memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat." (HR. Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشْبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعَةٌ أَدْرَعُ. (رواه أحمد)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tentangnya. Dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta." (HR. Ahmad)

D. Nilai-Nilai Dasar Fikih Lalu Lintas

1. Tauhid

Tauhid adalah fondasi iman dan amal kebaikan dalam Islam. Tauhid mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Prinsip tauhid menyediakan visi kesatuan bagi umat Islam. Dengan visi tersebut, umat Islam dapat menyadari bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta yang diatur dan dilindungi eksistensinya oleh wahyu Allah swt.¹⁵ Sehingga melindungi nyawa atau keselamatan orang lain menjadi bagian dari kewajiban agama (QS Al-Ma'idah: 32 dan QS Al-Baqarah: 195), bahkan termasuk dari salah satu tujuan syari'at Islam (*al-Maqashid al-Syari'ah*, yaitu *Hifzun nafs*). Jadi, prinsip tauhid dalam Islam merupakan inspirasi sekaligus juga sebagai motivasi agama dan moral yang kuat untuk menghormati sekaligus melindungi hak dan eksistensi kehidupan orang lain.

Asas tauhid juga dapat mengacu pada surat al-Ikhlash.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤) (الإخلاص: ١-٤)

Katakanlah: Dia-lah Allah yang maha esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya. (QS Al-Ikhlash: 1-4)

Surat al-Ikhlash dapat memberikan spirit kepada seseorang dalam bermu'amalah (berinteraksi sosial) untuk senantiasa bergantung kepada Allah swt. dengan cara memaksimalkan ikhtiar tanpa mengesampingkan ibadah dan do'a, sehingga tertutup peluang untuk melakukan berbagai tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dalam surat ini juga terdapat spirit bahwa, dengan mengimani Allah yang wajib disembah, ditaati dan tempat bergantung, berarti juga memberikan kesadaran kepada manusia (Muslim) bahwa segala perbuatan yang dilakukannya pasti akan dimintai pertanggung

15. Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 2016, Fikih Air, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, hal. 37.

jawab di hadapan Allah swt.

2. Keadilan

Dalam terminologi fikih, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u al-syai' fi mahallih*). Secara aplikatif, adil atau keadilan bisa dimaknai sebagai keseimbangan atau kesesuaian antara hak dan kewajiban, antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara kebutuhan fisik dan rohani, dan seterusnya. Sedangkan lawan dari keadilan adalah kezaliman. Keadilan maupun kezaliman bisa dilakukan oleh seseorang terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Jadi, keadilan memiliki makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh rasa nyaman dan keselamatan dalam hidupnya secara adil. Dalam berbagai aktifitas hidup manusia terutama pada fasilitas publik yang merupakan milik setiap orang, prinsip keadilan harus menjadi acuan bagi setiap individu untuk saling menjaga dan memenuhi hak masing-masing secara berkeadilan. Setiap individu harus memiliki kesadaran otentik bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh dan merasakan keselamatan dalam hidupnya dan terbebas dari gangguan pihak lain. Karena pada hakekatnya setiap hak yang dimiliki diatur oleh sebuah sistem hidup berupa agama dan moral. Atas dasar itulah, dalam Islam hak seseorang tidak bersifat bebas tanpa batas, namun ia juga dibatasi oleh hak orang lain (*haqqu al mar'i mmahjub bi haqqi ghairihi*). Jika kesadaran semacam ini dimiliki oleh setiap orang, maka pasti seseorang akan menghargai dan menjaga hak orang lain dan tidak merampasnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dan hukum. Sebab keselamatan hidup merupakan salah satu hak dasar (Hak Asasi Manusia / *basic human needs*) yang diatur oleh agama, hukum, dan moral yang benar.

Dalam al-Quran ditegaskan bahwa keadilan merupakan bagian dari intisari agama dan muara capaian dari keberagaman seseorang, bahkan kualitas manusia salah satunya dilihat dari aspek keadilan yang dimilikinya. Keadilan yang diajarkan oleh Islam tidak hanya keadilan terhadap pihak lain, namun juga keadilan pada diri sendiri, dan bahkan juga keadilan dalam dimensi duniawi dan ukhrawi.

Terminologi adil dalam Islam menggunakan beberapa istilah, antara lain *al-Qisthu* dan *al-Adlu* yang memiliki makna seimbang, tengah-tengah, tidak melenceng, dan proporsional.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (النحل: ٠٩)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS An-Nahl: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat daripada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QSAI-Ma'idah: 8)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة: ٨)

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS Al-Mumtahanah: 8)

Masih banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi lainnya yang memerintahkan khususnya umat Islam untuk berlaku adil kepada setiap orang. Bahkan dalam satu hadis shahih diceritakan oleh Nabi saw.tentang tujuh kelompok manusia yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat, yang tidak ada lagi pertolongan selain dari pertolonga Allah swt. salah satu dari tujuh golongan tersebut adalah sifat adil yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

3. Kesopanan

Akhlah terpuji (*al-akhlah al-karimah*) merupakan misi mulia diutusnya para nabi dan rasul, serta menjadi indikator kesempurnaan iman seseorang. Bahkan misi utama diutusnya Rasulullah saw adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُعِثْتَ لِأُمَّمٍ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ (رواه أحمد والبيهقي)

Dari Abu Hurairah ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya aku (Muhammad) hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. (HR.Ahmad dan Baihaqi)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ... (رواه الترميذی)

Dari Abu Darda' ra. bahwasanya Nabi saw bersabda: Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia... (HR. al-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا..... (رواه الترميذی)

Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw. bersabda: Orang mukmin yang paling sempurna imannya (adalah) yang paing baik akhlaknya... (HR. al-Tirmidzi)

Hadis-hadis tersebut di atas memberikan pesan moral tentang pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perilaku yang baik dan nilai kesopanan (*al-Akhlak al-Karimah*) yang diajarkan oleh Islam, tentu juga berlaku dalam perilaku berlalu lintas.

E. Prinsip Universal Fikih Lalu Lintas

1. Keselamatan (*Al-Salamah*)

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk yang sejak proses penciptaan dan eksistensinya sangat terikat dengan aspek hukum (makhluk hukum). Manusia diciptakan dengan hukum keteraturan Allah, dan di dalam tubuhnya penuh dengan sistem saraf yang juga teratur dan membutuhkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh-Nya. Seperti Allah menciptakan aturan untuk manusia apa yang boleh dikonsumsi dan apa pula yang dilarang, dalam bernapas telah disiapkan oksigen untuk dihirup dan bukan karbondioksida. Jika manusia menghirup HO₂ yang bukan menjadi jatahnya, maka manusia akan mengalami kematian dan begitu seterusnya.

Manusia juga dipertintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan-Nya. Manusia dilarang melakukan sesuatu yang mendatangkan bahaya baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Bahkan seluruh syari'at Islam baik berupa perintah maupun larangan pada akhirnya dalam rangka menciptakan kemaslahatan, keselamatan dan kesentosaan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Atas dasar itulah, dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat maupun hadis Nabi yang melarang seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan mendatangkan kebinasaan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 195 yang menyatakan; "*dan janganlah*

kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan (Wala tulqu biadikum ilat tahlukah)”, dan hadis Nabi yang melarang untuk mencelakakan diri sendiri maupun pihak lain (La dharara wa la dhirar).

Prinsip *al-salamah* (keselamatan) di sini tentu sangat terkait langsung dengan dua aspek dari lima tujuan syariat Islam (*Maqashid al-Syari’ah/al-Maqashid al-Khamsah*), yaitu menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-Nafs*) dan menjaga keselamatan harta (*hifz al-Mal*), serta tidak mendatangkan kemudharatan.

2. Kemaslahatan (al-Salamah wal-Maslahah)

Prinsip pertama berupa keselamatan (*as-Salamah*) sangat terkait dengan prinsip kedua, yaitu kemaslahatan (*al-Maslahah*), sebab memperhatikan keselamatan diri dan orang lain dimaksudkan untuk menghadirkan kemaslahatan. Dengan demikian, dalam berlalu lintas, seorang muslim harus memperhatikan dampak positif maupun negatif dari setiap aktivitas yang dilakukannya dalam berlalu lintas. Apakah hal tersebut baik untuk diri sendiri maupun orang lain, atau justru sebaliknya. Sebagai contoh adalah perilaku berkendara sambil mengaktifkan alat komunikasi seperti HP, baik untuk sms, mengakses media sosial maupun berkomunikasi. Sikap semacam ini sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Agama Islam melarang setiap orang untuk melakukan berbagai perbuatan atau aktivitas yang dapat mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) atau kemudharatan serta kecelakaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه أحمد وابن ماجه)

Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

3. Kesamaan Hak (Al-Musawah fi al-Huquq)

Islam sangat melarang perilaku monopoli, terlebih lagi jika hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Larangan monopoli tidak hanya pada aspek yang bersifat ekonomis, maupun persoalan yang terkait dengan sumber daya alam (SDA), tetapi juga terkait dengan fasilitas umum lainnya, seperti fasilitas umum dalam berlalu lintas. Dalam Islam, sikap monopoli disamping termasuk hal yang terlarang (berdosa) namun juga merupakan bentuk kezhaliman terhadap pihak lain. Atas dasar itulah dalam Islam (*al-Qur’an dan Hadis*), dijumpai banyak sekali dalil yang melarang

sikap-sikap monopoli dan keangkuhan dalam berlalu lintas dengan berbagai aspek lainnya sebagaimana dikemukakan dalam representasi ayat dan hadis Nabi di atas.

Prinsip kesamaan hak dalam berlalu lintas tidak tersekat oleh dinding agama, status sosial, ras dan faktor tertentu lainnya, namun kesamaan untuk mendapatkan kenyamanan berlalu lintas di fasilitas umum seperti jalan raya berlaku secara universal.

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمَ حَرَامٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرُ حَرَامٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدُ حَرَامٍ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ وَلَا أَدْرِي قَالَ أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا كَحَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ (رواه أحمد)

Dari Abu Nadhrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah saw. ditengah-tengah hari tasyriq, beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu, ingat! Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam dan bagi orang Ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" mereka menjawab: Rasulullah saw. telah menyampaikan. Rasulullah saw. bersabda: "Hari apa ini?" mereka menjawab: Hari haram. Rasulullah saw. bersabda: "Bulan apa ini?" mereka menjawab: Bulan haram. Rasulullah saw. bersabda: "Tanah apa ini?" mereka menjawab: Tanah haram. Rasulullah saw. bersabda: "Allah mengharamkan darah dan harta kalian di antara kalian -aku (Abu Nadhrah) Berkata; Aku tidak tahu apakah beliau menyebut kehormatan atau tidak- seperti haramnya hari kalian ini, di bulan ini dan di tanah ini." Rasulullah saw. bersabda: "Apa aku sudah menyampaikan?" mereka menjawab: Rasulullah saw. telah menyampaikan. Rasulullah saw. bersabda: "Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. (HR. Ahmad)

4. Kepedulian (Al-'Inayah)

Dalam berlalu lintas, setiap orang harus memiliki kepedulian terhadap fasilitas umum serta setiap orang yang mengakses fasilitas tersebut. Dalam hadis Nabi banyak ditemukan penjelasan tentang pentingnya sifat peduli kepada sesama. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan "barangsiapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka ia bukan bagian dari mereka".

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sifat dan sikap empati, peduli, tenggang rasa dan sikap-sikap kepedulian lainnya terhadap sesama. Karena besarnya perhatian Islam terhadap sikap peduli, maka di dalam al-Qur'an dan hadis pun banyak diperintahkan dengan bentuk *amr* (perintah), motivasi, bahkan juga dikaitkan dengan kualitas keimanan seseorang. Salah satu hadis menekankan tentang pentingnya sikap peduli dalam bentuk motivasi dan pemberian reward.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصِيرَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوْكَةَ وَالْعِظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاعُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. (رواه الترميذي)

Dari Abu Dzarr ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah, engkau berbuat ma'ruf dan melarang dari kemungkaran juga sedekah, engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah, engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah, menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan merupakan sedekah, dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah." (HR. al-Tirmidzi)

Impelementasi kepedulian dalam berlalu lintas dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut:

- Peduli terhadap rambu lalu lintas, dengan cara tidak merusak, menempel kertas, stiker dan lain sebagainya, sehingga dapat merusak keindahan dan fungsi petunjuk lalu lintas. Akibatnya dapat mengakibatkan pada kesalahan dalam berlalu lintas.
- Peduli terhadap kebersihan jalan raya dan fasilitas umum, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan bahkan dalam jumlah yang cukup banyak sehingga membusuk dan mengeluarkan bau yang menyengat, membuang bangkai tikus di jalanan agar dilindas oleh mobil sebagaimana yang terjadi di berbagai wilayah, membuang batu, pecahan botol, bahkan menebar ranjau paku dengan maksud dan kepentingan tertentu. Prilaku semacam ini tentu termasuk prilaku jahiliah dan dapat mengakibatkan kerusakan alam, ekosistem dan kesehatan bahkan keselamatan para pengguna jalan raya.
- Peduli terhadap kenyamanan dan keselamatan setiap pengguna jalan raya dengan cara disiplin berlalu lintas, tidak ugal-ugalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan, menyalakan lampu motor atau mobil, menyalakan lampu reteng ketika akan berbelok arah, dan lain sebagainya.

Jadi, kepedulian merupakan keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap orang sebagai sebuah upaya dan kiat untuk mencapai keselamatan bersama, baik secara fisik-biologis maupun secara material, bahkan nyawa. Sikap peduli merupakan salah satu hal yang sangat diperintahkan dalam agama Islam.

5. *Saling Tolong-Menolong (al-Ta'awun)*

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu manusia diperintahkan untuk menjalin tali silaturahmi dan saling tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan (*al-maruf*). Saling tolong menolong dalam konteks berlalu lintas dapat dilakukan secara langsung seperti membantu pihak pengendara ketika mobil atau kendaraannya mogok dijalanan atau menolong korban kecelakaan. Namun juga saling tolong menolong dalam konteks ini bisa dilakukan secara tidak langsung dengan memberikan kesempatan bagi pengendara lain dengan tidak menyalip secara ugal-ugalan dan lain sebagainya. Sikap semacam ini selaras dengan spirit dalam al-Qur'an.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة: ٢)

Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa; jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS Al-Ma'idah: 2)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...
(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda:...dan Allah selalu menolong hamba-hamba-Nya selama hamba-hamba-Nya (gemar) menolong saudaranya. (HR. Muslim)

F. Penegakan Aturan Berlalu Lintas

1. *Keterlibatan Semua Pihak*

Merealisasikan dan menjaga kenyamanan dalam berlalu lintas merupakan kewajiban setiap anak bangsa, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat pengguna pada umumnya, termasuk tentunya aparat kepolisian dan instansi terkait. Sinergisitas berbagai pihak dalam memperhatikan persoalan ini sangat dibutuhkan demi menciptakan suasana berlalu lintas yang nyaman, aman dan nir kecelakaan. Para tokoh agama memberikan

pencerahan dari aspek norma dan hukum agama serta aspek spiritualitasnya, agar persoalan ini tidak hanya dianggap sebagai persoalan yang bebas dari intervensi agama. Sebab Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* tentu memberikan jaminan keselamatan hidup bagi semua makhluk Tuhan sebagaimana tertuang dalam *al-Maqashid al-Syari'ah*-nya. Sementara tokoh masyarakat, warga serta aparat terkait memberikan penerangan dan pemahaman berlalu lintas dengan berbagai cara, agar tertib berlalu lintas benar-benar menjadi kesadaran bersama.

2. Aturan dan Etika Berlalu Lintas Sebagai Pelajaran Wajib di Sekolah

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, tentu disamping langkah-langkah edukasi secara informal oleh tokoh masyarakat, agama dan aparat melalui sosialisasi secara massif dan berkesinambungan, sudah saatnya menjadi peraturan dan etika berlalu lintas (Fikih Lalu Lintas) sebagai salah satu mata pelajaran wajib di sekolah. Hal ini penting dilakukan, karena menurut data kepolisian bahwa usia pelajar menempati angka kecelakaan yang paling tinggi terutama pengguna kendaraan bermotor. Selain itu, agar pemahaman dan kesadaran berlalu lintas yang benar dapat difahami sejak dini dan terinternalisasi sebagai sebuah nilai dan kesadaran yang tertanam dalam diri pelajar dan anak baru gede (ABG).

3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Beribawa

Adanya regulasi dan peraturan yang jelas dan dapat difahami oleh semua lapisan masyarakat, merupakan bagian dari persoalan penting yang harus di perhatikan terutama oleh penyelenggara negara dan khususnya aparat kepolisian. Karena peraturan yang tidak difahami tentu tidak dapat dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat pada umumnya. Selain langkah-langkah prevensi dan edukasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas harus ditegakkan secara proporsional, tegas dan berkeadilan. Jangan sampai justru aparat menjadi pihak pelanggaran aturan berlalu lintas, dengan melakukan tradisi sogok menyogok dan pembayaran "upeti" atau yang biasa disebut pungli. Realitas semacam ini masih sering ditemukan dan dialami oleh masyarakat pengguna jalan raya. Sehingga dampaknya adalah, hukum menjadi tidak berwibawa di mata masyarakat, dan aparat kepolisian khususnya justru dianggap sebagai pelaku indisipliner dalam aturan berlalu lintas. Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut tidak bersifat instiusional, namun lebih pada perilaku oknum yang harus didisiplinkan sebelum mendisiplinkan masyarakat. Sebab jika hal ini tidak dilakukan, maka akan

mencederai hukum itu sendiri di mata masyarakat.

G. Penutup

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa yang dimaksud dengan “Fikih Lalu Lintas” perspektif Manhaj Tarjih di sini adalah kumpulan kaidah, nilai dan prinsip agama Islam (*al-Qiyam al-Asasiyah*), asas-asas (*al-Ushul al-Kulliyah*), dan ketentuan hukum konkrit (*al-Ahkam al-Far’iyah*) tentang ketentuan berlalu lintas yang benar. Dalam perspektif Manhaj Tarih Muhammadiyah, dilakukan tiga macam pendekatan dalam proses merumuskan suatu hukum (*istimbath al-hukm*), yaitu pendekatan *bayani*, *burhani* dan *’irfani* dalam rangka melahirkan suatu sistem hukum yang selaras dengan realitas dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, “Fikih Lalu Lintas” di sini tidak hanya berbicara tentang aspek yuridis formal (hukum *taklifi*) semata, namun juga berbicara tentang berbagai aspek terkait dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan tujuan hukum itu sendiri (*al-Maqashid al-Syari’ah*), antara lain untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-Mal*). Karena tidak dapat dipungkiri bahwa, kecelakaan berlalu lintas banyak menimbulkan korban baik nyawa maupun harta benda.

Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan sebuah panduan yang bersifat komprehensif yang menggabungkan antara dimensi agama dan spiritualitas dengan aspek hukum formal (hukum positif), untuk mewujudkan hukum yang tidak dikotomikan antara agama dan aturan positif negara, namun hukum yang lahir dari spirit kesadaran beragama dan bernegara sekaligus. Atas dasar itulah diperlukan sebuah rumusan yang bersifat komprehensif dan sinergisitas antara agamawan, tokoh masyarakat dan pihak aparat dan negara. Wallahu A’lam bi al Shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Shahih li al-Bukhari* (dalam Zaid bin Shabri bin Abi Ulfah, al-Kutub as-Sittah), Maktabah ar-Rasyid-Riyadh, cetakan pertama 2005.
- Al-Hajjaj, Muslim bin, *Shahih Muslim*, Daar al Ma’arif, Beirut-Libanon, 676 H.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazîd al-Qazwîny, *Sunan Ibnu Mâjah*, Jilid.1, Semarang: Toha Putra.

- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Tafsir Ibnu Katsir), dalam aplikasi al-Maktabah al-Syamilah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, Yogyakarta, penerbit: MTTPP Muhammadiyah, cetakan kedua, Juli 2015.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Air*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2016.
- Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Abu 'Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid kelima, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Nasa'i, Imam, *Sunan an-Nasa'i*, (dalam Zaid bin Shabri bin Abi Ulfah, al-Kutub as-Sittah), Maktabah ar-Rasyid-Riyadh, cetakan pertama 2005.
- As-Sajistâny, Abu Daud Sulaimân bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dâud*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Al-Tirmidzi, Imam, *Sunan at-Tirmidzi*, (dalam Zaid bin Shabri bin Abi Ulfah, al-Kutub as-Sittah), Maktabah ar-Rasyid-Riyadh, cetakan pertama 2005.
- Al-Zamaksyari, *Tafsir al-Zamakhshari*, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syamilah.